



P U T U S A N

No. 177 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAHARUDIN alias BAHAR;**
Tempat lahir : Praya;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 16 Agustus 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bagek Rende, Kelurahan Jontlak,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Baharudin alias Bahar pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di lokasi tanah sawah Lingkungan Tongkek di Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa menggarap lahan di lokasi sawah Lingkungan Tongkek di Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. kemudian Terdakwa bertemu dengan Burdah alias Dah yang merupakan tukang senso lalu Terdakwa menyuruh Burdah alias Dah untuk menebang pohon dengan upah yang disepakati akan dibayar setelah pekerjaan selesai, selanjutnya Terdakwa bersama Burdah alias Dah menuju lokasi tanah sawah di lingkungan Lingkungan Tongkek di Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 177 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. setelah sampai di lokasi tanah sawah tersebut, kemudian Terdakwa menunjuk pohon-pohon yang akan ditebang kepada Burdah alias Dah selanjutnya Burdah alias Dah menebang pohon yang ditunjuk oleh Terdakwa dengan cara memotong satu persatu-satu dari pohon-pohon tersebut dengan menggunakan mesin senso. Sehingga jumlah pohon yang ditebang oleh Burdah alias Dah sebanyak 6 (enam) batang pohon yaitu 3 (tiga) batang pohon Mahuni dan 1 (satu) batang pohon randu milik Haji Mawardi, 1 (satu) batang pohon loam milik Musli alias Sahli, 1 (satu) batang pohon asem milik Ismail, atau setidaknya-tidaknya pohon-pohon tersebut bukan milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Musli alias Sahli, Haji Mawardi dan Ismail untuk menebang pohon tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Musli alias Sahli, Haji Mawardi dan Ismail, mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin alias Bahar, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharudin alias Bahar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) pohon mahoni dan 1 (satu) pohon randu;
Dikembalikan kepada saksi Haji Mawardi;
 - 1 (satu) pohon asem;
Dikembalikan kepada saksi Ismail ;
 - 1 (satu) unit mesin Senso merk STHIL, warna putih kombinasi oren dalam kondisi tidak bisa hidup ;
Dikembalikan kepada saksi Burdah alias Dah ;
 - 1 (satu) pohon loam ;
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Mambal ;
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Amaq Supardan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, tahun 2005 a.n. Mambal;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, tahun 2003 a.n. Amaq Supardan;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, tahun 2013 a.n. Amaq Sumirip;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, tahun 2002 a.n. Amaq Mawardi;
- Surat Pengganti Akta Ikrar Wakaf ;
- Sertifikat (tanda bukti hak milik) Wakaf Nomor : 136 ;
- Silsilah Papuk Saimah alias Papuk Untuk, tanggal 26 Agustus 2009 ;
- Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 26/PDT.G/2009/PN.PRA. ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 33/PDT/2010/PT.MTR. ;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT/2011;

Dikembalikan kepada saksi Musli alias Sahli;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya No. 42/Pid.B/2014/PN.PRA tanggal 1 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin alias Bahar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum telah menyuruh melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pohon mahoni dan 1 (satu) pohon randu;Dikembalikan kepada saksi Haji Mawardi ;
 - 1 (satu) pohon asem;Dikembalikan kepada saksi Ismail ;
 - 1 (satu) unit mesin Senso merk STHIL, warna putih kombinasi oren dalam kondisi tidak bisa hidup;Dikembalikan kepada saksi Burdah alias Dah;
 - 1 (satu) pohon loam;
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Mambal;
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Amaq Supardan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 177 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, tahun 2005 a.n. Mambal;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, tahun 2003 a.n. Amaq Supardan;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, tahun 2013 a.n. Amaq Sumirip;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, tahun 2002 a.n. Amaq Mawardi;
- Surat Pengganti Akta Ikrar Wakaf;
- Sertifikat (tanda bukti hak milik) Wakaf Nomor : 136;
- Silsilah Papuk Saimah alias Papuk Untuk, tanggal 26 Agustus 2009;
- Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 26/PDT.G/2009/PN.PRA;
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 33/PDT/2010/PT.MTR;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT/2011;

Dikembalikan kepada saksi Musli alias Sahli;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 85/PID/2014/PT.MTR tanggal 10 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya No 42/Pid.B/2014/ PN.PRA, tanggal 1 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.13/Akta.Pid/2014/ PN.Pya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/ 2014/PN.Pra yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 14 November 2014;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 177 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 14 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

Penjatuhan hukuman belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharudin alias Bahar dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Bahwa mengingat penjatuhan putusan adalah memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan. Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwasanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa berupa pidana selam 5 (lima) bulan tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan khususnya dalam perkara ini dan belum menyentuh rasa keadilan yang diinginkan masyarakat terutama terhadap saksi korban;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 177 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut yakni penjatuhan hukuman 5 (lima) bulan penjara terhadap Terdakwa adalah putusan yang sangat berlebihan dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan;

Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa, sesuai dengan keberatan serta pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, itulah fakta yang sesungguhnya oleh karena itu maka apa yang Terdakwa kemukakan dalam memori kasasi ini adalah merupakan satu kesatuan dengan keberatan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya telah menyuruh Burdah alias Dah dengan janji memberi upah menebang 1 (satu) pohon randu, 3 (tiga) pohon mahoni dan pohon asem milik orang lain adalah putusan yang sudah tepat dan benar;

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum selebihnya hanya mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak adil, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, terutama karena Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana percobaan karena menguasai obyek tanah dari pohon-pohon yang ditebang oleh Terdakwa dan gugatan Terdakwapun sudah ditolak;

Mengenai alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan mengenai fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 177 K/Pid/2015



Bahwa, Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya telah menyuruh Burdah alias Dah untuk menebang 3 pohon mahoni, 1 pohon randu, pohon asem dan pohon paku;

Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf pada korban dan tidak memberikan ganti rugi atas kayu yang telah ditebang tersebut. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa, oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan, melanggar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **BAHARUDIN alias BAHAR** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)